



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pangeran Diponegoro No. -- Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah  
Telp. / Fax. (0537) 3032869, email : PMPTSP.kab.gumas@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR : 503 / 01.61 / IMB / DPMPSTP / X / 2017  
MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Dra. Fetsya, M.Si., tanggal 9 Oktober 2017 perihal mohon diberikan Izin Mendirikan Bangunan Permanen.
- Menimbang : Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak keberatan memberikan Izin Mendirikan Bangunan untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Mas;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Noor 11 Tahun 2004, Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  7. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009, tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
  8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 tahun 2011 tentang Garis Sempadan Bangunan;
  9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Perihal Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepada Camat Se-Kabupaten Gunung Mas;
  10. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Gunung Mas;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
  12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Semi Permanen, guna bangunan Campuran, Bangunan tersebut dibangun di atas tanah 1.050 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Letjen Suprpto, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Ukuran :

Badan	:	.....	=	723,34 m <sup>2</sup>
Teras	:	.....	=	0 m <sup>2</sup>
Jumlah	:	.....	=	723,34 m <sup>2</sup>

Bahan bangunan terdiri dari :

Pondasi	:	Besi Cor
Lantai	:	Keramik
Dinding	:	Batako
Atap	:	Seng Metal

Dengan ketentuan bahwa :

1. Yang bersangkutan wajib membayar uang retribusi membangun (uang rooi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Bangunan yaitu sebesar Rp. 1.225.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Tidak diperbolehkan mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut selain yang tercantum pada Keputusan ini dan dilarang merubah penggunaan bangunannya;
3. Bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya Keputusan ini;
4. Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan Keputusan ini dicabut jika yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat di atas dan/atau ada ketentuan lain dari pihak penguasa (Pemberi Izin).

**A S L I** Keputusan ini dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



DIKELUARKAN DI KUALA KURUN  
PADA TANGGAL 12 Oktober 2017  
An. BUPATI GUNUNG MAS,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



**Tembusan** Disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Sekda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
5. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
6. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
7. Camat Kurun Di Kuala Kurun

# LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

Nomor : 503/01.61/IMB/DPMPSTSP/X/2017

Tanggal : 9 Oktober 2017

Peta Kasar Situasi Bangunan Permanen yang terletak di Ruas Jl. Letjen Suprpto, Kel. Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah



 **Gambar Denah**  
No Scale


**Catatan**

Luas Lahan : 1.050 m<sup>2</sup>  
Luas Bangunan : 723,34 m<sup>2</sup>

**Batas - batas Bangunan :**

a. Utara, berbatasan dengan	: Dra. Fetsya, Msi.	Jarak : 1,7 m
b. Timur, berbatasan dengan	: A.Halim Z.P., MH.	Jarak : 2 m
c. Selatan, Berbatasan dengan	: Edison, SE., M.Si	Jarak : 2 m
d. Barat, berbatasan dengan	: Jln. Suprpto	Jarak : 17 m

Kepala Bidang Pelayanan  
Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Frinetha, SP.

NIP.19781219 200501 2 012

PELAKSANA TEKNIS :  
Kepala Bidang Tata Ruang  
Dinas Pekerjaan Umum,



Hermawan, ST, M.Eng.  
NIP. 19830510 200604 1 010

Mengetahui :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



AGA, SE.

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19610627 198303 1 015